

SUMBER AJARAN DAN HUKUM ISLAM, AL-QUR'AN

Fitria Ma'rifat , Norhaliza, Rachel Sri Widiastuti, Salasiah, Wulan Maulida

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email : 2210311120004@ulm.ac.id, 2210311320014@ulm.ac.id, 2210311320004@ulm.ac.id,

2210311320044@ulm.ac.id, 2210311220008@ulm.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Penelitian ini mengkaji tentang "Sumber Ajaran dan Hukum Islam, al-Qur'an". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dasar Al Qur'an sebagai sumber ajaran umat islam (2) menggali lebih dalam hukum-hukum yang melandasi Al-Qur'an (3) mengimani dan menanamkan dalam hati sifat Qurani dalam kehidupan zaman sekarang. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari peraturan hukum. Sebagai umat beragama sudah selayaknya menaati perintah hukum yang tertuang dalam suatu ajaran, sebagaimana Islam juga memiliki aturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an. Dengan memahami sumber hukum yaitu al-Qur'an, maka anda akan mendapatkan petunjuk hukum yang sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah nabi Muhammad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library dan Internet Searching. Hasil data yang diperoleh melalui beberapa referensi kemudian diringkas dan ditelaah secara mendalam. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Sumber Ajaran dan Hukum Islam, Al-Qur'an, dari sumber-sumber referensi yang terpercaya. Al Qur'an di samping sebagai kitab sucinya umat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagai kitab suci, Al Qur'an harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga maupun sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara.

Kata kunci : Al-Qur'an, Sumber Ajaran, Sumber Hukum.

1. Pendahuluan

Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tanduk pemeluknya (muslim) dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah al-Qur'an yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika al-Qur'an bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti al-Qur'an dapat diterapkan di manapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran al-Qur'an dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya, al-Qur'an tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan.

Al-qur'an merupakan sumber hukum dalam islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-qur'an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara', tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' & qiyas karena memang keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' & qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-qur'an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah.

2. Kerangka Teori

Al-Qur'an merupakan sumber dari ajaran Islam pertama sebelum hadis . Secara etimologi Al-Qur'an, "qara'a, yaqra'u qiraa'atan atau qur'anan" yang memiliki pengertian kata bacaan. Adapun Al-Qur'an secara terminologi merupakan kalam Allah Swt yang telah diturunkan (wahyu) kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril, dan membacanya dianggap wajib.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan hukum merupakan acuan umat Islam dalam menjalankan kehidupan, semua hal yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan kebenaran yang benar dan tidak dapat diubah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library dan Internet Searching. Hasil data yang diperoleh melalui beberapa referensi kemudian diringkas dan ditelaah
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

secara mendalam. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Sumber Ajaran dan Hukum Islam, Al-Qur'an, dari sumber-sumber referensi yang terpercaya.

4. Hasil dan Pembahasan

I. Defiinisi Al-Qur'an secara bahasa dan istilah

Al-qur'an secara bahasa berasal dari kata qara'a-yaqra'u-qira'atan-qur'an, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.

Syaikh Mahmud Syalfut mendefinisikan Al-Qur'an yaitu "lafal Arab yang Diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan disampaikan kepada kita secara mutawatir". Sedangkan menurut Muhammad Shubhi shalih Al-Qur'an merupakan "kalam mu'jiz (memiliki kelebihan khusus) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawattir dan membacanya dianggap ibadah". Berikutnya Muhammad 'Ali al-Shabuni berpendapat al-Qur'an adalah "kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril as yang ditulis dalam *mushaf*, disampaikan kepada kita secara mutawattir, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri surah an Naas".

II. Nama-nama lain dari Al-Qur'an

Adapun beberapa nama yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang merupakan nama lain dari Al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Kitab yang berarti tulisan atau yang ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan sedikitpun; petunjuk bagi mereka yang bertakwa".

2. Al-Zikr yang berarti peringatan terdapat di surah Al-Hijr ayat

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

3. Furqan berarti pembeda yang terdapat di surah Al-Furqan ayat 1

نَذِيرًا تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam...”.

4. Al-Aziz berarti mulia yang terdapat di surah Fushshilat ayat 41

بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia”.

5. Al-Tanzil berarti sesuatu yang diturunkan, yaitu mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat Jibril.

Dalam kitab Al-Burhan fi Ulun Al-Qur’an karya Al-Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh Amroeni Drajat, menyebutkan ada 54 nama Al-Qur’an selain nama-nama yang dijelaskan sebelumnya.

III. Fungsi Al-Qur’an dalam ajaran Islam

Al-Qur’an memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

1. Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman.
2. Penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya.
3. Sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
4. Meningkatkan keimanan umat Islam.

IV. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam

Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah disebutkan secara
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

detail, yakni hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan al ahwal asy syakhshiyah. Sedangkan untuk masalah lainnya, hanya disebutkan dalam Al-Quran secara umum atau secara global yang dalam fikih disebut dengan kully atau tidak mendetail.

Al-Qur'an merupakan sumber dari ajaran Islam pertama sebelum hadis. Secara etimologi Al-Qur'an, "qara'a, yaqra'u qiraa'atan atau qur'an" yang memiliki pengertian kata bacaan. Adapun Al-Qur'an secara terminologi merupakan kalam Allah Swt yang telah diturunkan (wahyu) kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril, dan membacanya dianggap wajib.

V. Komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Adapun Komponen diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum I'tiqadiyah, Yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah swt, dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu Tauhid, ilmu Ushuluddin, atau Ilmu kalam.
2. Hukum Amaliah, Yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah swt, antara sesama manusia, serta manusia dengan lingkungannya. ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fiqih.
3. Hukum Khuluqiah, Yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum moral manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlak atau Tasawuf.

VI. Prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Qur'an

Adapun Prinsip-prinsip yang melandasi Hukum dalam Al-Qur'an, yang dikemukakan oleh Umar Shihab, yaitu:

- 1) Tidak menyempitkan.
- 2) Mengurangi beban.
- 3) Menetapkan hukum secara bertahap.
- 4) Sejalan dengan kemashlahatan manusia.
- 5) Adanya persamaan dan keadilan.

VII. Membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern

Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method). Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek, adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Agama yang dimaksud di sini, adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak, makanan, dan pakaian), dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (dengan aturan mu'amalah dan uqubat/sistem pidana).

Peran Islam dalam Al-Qur'an pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya ada dua, yaitu:

1. Menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan.
2. Menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi, syariah islamlah bukannya standar manfaat (utilitarianisme) yang seharusnya dijadikan tolok ukur umat islam dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Kesimpulan

Al-qur'an secara bahasa berasal dari kata qara'a-yaqra'u-qira'atan-qur'an, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.

Adapun Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah disebutkan secara detail, yakni hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan al ahwal asy syakhshiyah. Al-Qur'an merupakan sumber dari ajaran Islam pertama sebelum hadis.

Perkembangan iptek, adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Agama yang dimaksud di sini, adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya. Sebagai umat islam kita wajib mengimani dan mengetahui Al-Qur'an yang merupakan acuan hukum islam, ajaran-ajaran yang terkandung didalam Al-Qur'an sangat mutlak dan mengajarkan kebaikan, Akidah Akhlak dan Syariah Islam dalam menjalankan kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Gt. Muhammad Irhamma Husin, Muhammad Ihsanul Arief, dan Nor Ainah,(2022). ISLAMIC STUDIES Contemporary Issues, Yogyakarta, *Aswaja Pressindo*.
- Anas, K. (Desember 2019). Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama dalam Sorotan Al-Qur'an. *Researchgate*.
- Anne frank, B. T. (April 2018). Apa Saja Komponen Dasar Hukum dalam Al-Qur'an? *Dictio*.
- Dr. Khotibul Umam, S. L. (n.d.). Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam. *Pustaka*.
- Fatarib, H. (2014). PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam). *Neliti*.
- Jaya, S. A. (Desember 2019). AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *Neliti*.
- Kaharuddin Kaharuddin, A. s. (Oktober 2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *Tajdid*.
- Septianti, U. (n.d.). Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam. *Academia*.
- Syukran, A. S. (Desember 2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Stiqsi*.
- YANI, L. (Oktober 2022). KERANGKA DASAR HUKUM ISLAM. *Mahasiswa.ung.ac.id*.
- Khoirul Anas (Desember 2019). MAGHZA Jurnal Ilmu Al-Qur an dan Tafsir 6(1):113-134. *ResearchGate*.
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

